



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan, antara:

FADHLUL HADI BIN ZAINAL ABIDIN, NIK 1106152101950001, tempat dan tanggal lahir Kota Jantho, 21 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln. Beo No. 62 Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Azhari, S.Sy., M.H. CPM dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PARTNER yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/AP/SKK/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/458/SK/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, **dengan domisili elektronik pada alamat email azharipartner@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ELLA ANGRAT KARINA BINTI ZAKARIA, NIK 1111165604960001, tempat dan tanggal lahir Uteun Raya, 16 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gampong Uteun Raya, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir. tertanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1111161082024001 tertanggal 10 Agustus 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 setelah acara pesta Perkawinan di rumah Termohon, hari itu juga Termohon tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon tanpa adanya alasan yang jelas;
5. Bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon, serta tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon terus-menerus memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa kejadian tersebut menyebabkan kegaduhan antara pihak keluarga Pemohon dengan Pihak keluarga Termohon;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon, serta Pemohon meminta supaya mahar yang sudah diberikan oleh Pemohon sebanyak Emas 25 (Dua Puluh Lima) Manyam dengan sisa 15 Manyam serta Sesorahannya yang belum dikembalikan oleh Termohon untuk dapat dikembalikan kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (**Fadhlul Hadi Bin Zainal Abidin**) dengan Termohon (**Ella Angrat Karina Binti Zakaria**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen pada tanggal 10 Agustus 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1111161082024001 tanggal 10 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan sisa mahar sebanyak 15 (Lima Belas) manyam serta Seserahannya untuk dapat dikembalikan kepada Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak membatalkan perkawinan dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan permohonan secara tertulis sebagai berikut:

- Sehubungan dengan permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Register No. 561/Pdt.G/2024/MS-Bir, bahwa terjadi perbaikan dan penambahan dalam posita point 8 dan penambahan petitum point 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon, serta Pemohon meminta supaya mahar yang sudah diberikan oleh Pemohon sebanyak emas 25 (dua puluh lima) manyam dengan sisa 15 manyam serta seserahannya berupa : Bakal Baju (12 Pasang); Mukena (1 Stel); Sajadah (1 buah); Handuk Jumbo (2 lembar); Kain Panjang Batek (2 lembar); Kain Sarung (2 lembar); Jilbab bermerek (6 lembar); Sandal/Sepatu (3 buah); Dompot (1 buah); Tas Samping (3 buah); Alat Makeup/lengkap (1 set); Pakaian (Color 3 buah, BH 3 buah, Baju Mandi 1 buah, Piama 1 buah), yang belum dikembalikan oleh Termohon untuk dapat dikembalikan kepada Pemohon;

Penambahan Petitum point 4 berbunyi :

- 4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan sisa mahar sebanyak 15 (Lima Belas) manyam serta Seserahannya berupa : Bakal Baju (12 pasang); Mukena (1 stel); Sajadah (1 buah); Handuk Jumbo (2 lembar); Kain Panjang Batik (2 lembar); Kain Sarung (2 lembar); Jilbab bermerek (6 lembar); Sandal/Sepatu (3 buah); Dompot (1 buah); Tas Samping (3 buah); Alat Makeup/lengkap (1 set); Pakaian (Color 3 buah, BH 3 buah, Baju Mandi 1 buah, Piama 1 buah) untuk dapat dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa, Kuasa Pemohon dalam persidangan tanggal 31 Desember 2024 secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir tertanggal 06 Desember 2024;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan telah hadir diwakili kuasanya di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memastikan perkara ini merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Bireuen baik secara absolut maupun relatif, maka Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan nikah antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa kompetensi *relatif* dalam perkara *a quo* telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan:

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;

- Pasal 74 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;

Karenanya berdasarkan asas tempat tempat berlangsungnya perkawinan yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/458/SK/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada **Azhari, S.Sy., M.H., CPM, Muhammad Rizki, S.H., M. Isa, S.H. Adian Saputra, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & REKAN**, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah melangsungkan

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1111161082024001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tanggal 10 Agustus 2024, setelah acara pesta perkawinan di hari yang sama di rumah Termohon, Termohon tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon serta tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon sebagai suami dari Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Desember 2024, Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 561/Pdt.G/2024/MS.Bir dari Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **31 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Kartika, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto

Dewi Kartika, S.H., M.H.,

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
d.	Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
e.	Redaksi	Rp 10.000,00
f.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 00.000,00
2	Biaya Proses	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 50.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 00.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/MS.Bir